

PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, *CORPORATE GOVERNANCE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN *PROPERTY* DAN *REAL ESTATE* DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023

Hafifah Setia Purwati¹; Ngurah Pandji Mertha Agung Durya²; Wikan Isthika³; Dian Festiana Hadi⁴

Universitas Dian Nuswantoro, Semarang^{1,2,3,4}

Email : 212202104505@mhs.dinus.ac.id ¹; ngurahdurya@dsn.dinus.ac.id ²;
wikan.isthika@dsn.dinus.ac.id ³; dian.festiana@dsn.dinus.ac.id ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, sementara analisis data dilakukan dengan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan profitabilitas, keberadaan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, *leverage* tidak ditemukan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan dan praktik tata kelola perusahaan di sektor properti dan real estate di Indonesia.

Kata kunci : profitabilita;, *leverage*; *corporate governance*; ukuran perusahaan; *tax avoidance*

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effect of profitability, leverage, corporate governance, and company size on tax avoidance in property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021-2023. The research sample was selected using purposive sampling technique, while data analysis was carried out using multiple linear regression technique. The results of the study revealed that profitability, the presence of independent commissioners, audit committees, and company size have a significant effect on tax avoidance. However, leverage was not found to have an effect on tax avoidance. These findings contribute to the development of tax policies and corporate governance practices in the property and real estate sector in Indonesia.

Keywords : profitability; leverage; corporate governance; company size; tax avoidance

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan oleh banyak peneliti seperti Ayu & Durya (2021), Ratnawita et al. (2024) serta Nirwasita et al. (2024). *Tax avoidance* menggambarkan sejumlah strategi yang digunakan untuk menurunkan pajak. *Tax avoidance* merupakan strategi yang sah yang hanya memanfaatkan celah hukum dalam undang-undang perpajakan (Sofiani & Pratiwi, 2023). Beberapa teknik

perencanaan pajak seperti perpajakan agresif, manajemen pajak, perencanaan pajak, pelaporan pajak, dan perlindungan pajak dikomunikasikan oleh *tax avoidance* sebagai penurunan tarif pajak. agar perusahaan dapat secara efektif membayar pajak yang terutang, yang kurang dari ketentuan undang-undang terkait, meskipun besarnya laba bersih yang terkait dengan pajak (Handayani et al., 2024). Hal tersebut dapat dipandang sebagai sebuah permasalahan yang rumit sekaligus unik untuk dibahas lebih lanjut, memaparkan bahwa dalam sepihak *tax avoidance* diperkenankan dan pada pihak lain tidak diharapkan (Gultom, 2021).

Perusahaan melakukan *tax avoidance* karena pengaruh pendapatan. Tujuan perusahaan akan tercapai apabila dapat meningkatkan kekayaan pemiliknya dan mensejahterakan pemegang saham dengan cara memaksimalkan atau memperoleh laba yang sebaik-baiknya. Karena beban pajak akan menurunkan laba bersih dan dunia usaha pada umumnya ingin membayar pajak sesedikit mungkin, maka pajak merupakan kekhawatiran yang besar (Sulitiana et al., 2021).

Hingga saat ini, terdapat kelemahan yang signifikan dalam fenomena *tax avoidance*. Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya, *tax avoidance* tertinggi terjadi pada tahun 2019, sedangkan yang terendah tercatat pada tahun 2021. Perusahaan yang paling besar melakukan *tax avoidance* selama empat tahun (2017-2020) berturut-turut adalah PT Metropolitan Land Tbk dengan nilai ETR minimum 0,00408, 0,00211, 0,00579 dan 0,00049, Sementara itu, PT Ciputra Development Tbk mencatatkan *tax avoidance* terendah selama lima tahun (2017-2021) dengan nilai ETR *maximum* 0,0373, 0,03554, 0,0255, 0,03988 dan 0,128926. Fenomena ini menarik untuk dianalisis karena karakteristik uniknya, seperti transaksi bernilai tinggi dan kompleksitas dalam pengelolaan aset tetap, yang sering kali memicu strategi *tax avoidance* (Rahmawati & Nurcahyani, 2024). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang berarti untuk kebijakan perpajakan dan praktik bisnis di Indonesia. Selain itu, terdapat kasus di mana PT Karya Alam Lestari menjual rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar tetapi hanya mencantumkan Rp 940 juta dalam akta notaris, yang mengakibatkan potensi kerugian pajak negara mencapai Rp 910 juta untuk satu unit rumah (Rosa Indah & Magdalena, 2023). Dengan demikian, kasus ini jelas menunjukkan adanya praktik *tax avoidance*.

Erawati & Susanti (2023) profitabilitas memiliki pengaruh positif dalam menentukan seberapa tinggi atau rendahnya *tax avoidance* suatu perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas lebih tinggi biasanya mempunyai kewajiban pajak lebih tinggi, seiring dengan peningkatan laba yang lebih tinggi memicu peningkatan pajak yang perlu dibayarkan (Novia & Ardianti, 2020). Semakin baik perusahaan dalam menghasilkan uang dari asetnya, semakin tinggi laba atas asetnya. Dengan demikian, perusahaan berupaya menghindari pajak guna mengurangi beban pajak (Muid, 2022). Penelitian Sulaeman (2021) menyimpulkan profitabilitas terdapat pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan temuan Sulitiana et al. (2021) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Rindu & Junianto (2023) *leverage* menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan hutang untuk mendanai investasi atau aset tetap. Selain itu, *leverage* juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membiayai utangnya melalui pengelolaan modal dan aset. Besarnya bunga yang harus dibayarkan meningkat seiring dengan tingkat *leverage* suatu perusahaan. Hal tersebut akibat komponen beban bunga memiliki kekuatan untuk menurunkan laba sebelum pajak. Akibatnya, entitas akan membayar pajak lebih sedikit. Dengan demikian, perusahaan akan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada guna melakukan *tax avoidance*, dengan tujuan meminimalkan kewajiban pembayaran pajak yang ditanggung (Widyastutia S. M. et al., 2022). Penelitian Faizah (2022) menyimpulkan tingkat *leverage* berdampak negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun penelitian Pramudya & Rahayu (2021) menyimpulkan *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Corporate governance adalah pengelolaan tata kelola usaha suatu perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang terarah dan diawasi (Faizah, 2022). Selama perusahaan tersebut membayar pajak, maka perusahaan dianggap memiliki tata kelola yang baik. Namun, dijelaskan juga bahwa perusahaan bisa melakukan *tax avoidance* apabila tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan dengan benar dan teratur, prinsip-prinsip yang seharusnya dibuat tidak dipatuhi, dan tidak ada pengawasan (Anggara et al., 2023). Kemampuan suatu perusahaan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya berkorelasi langsung dengan tata kelola dan kepatuhan perusahaannya (Sulitiana et al., 2021). Berdasarkan penelitian ini, *corporate governance* di proksikan dengan komisararis independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab guna memantau kinerja manajemen perusahaan serta berkontribusi terhadap strategi. Apabila perusahaan memiliki persentase komisaris independen yang tinggi, maka perusahaan akan mempunyai komisaris independen yang lebih banyak serta strategi *tax avoidance* yang lebih rendah, karena lebih banyak komisaris independen tidak secara langsung terkait dengan kepentingan pemilik pengendali. Oleh karena itu, penurunan persentase komisaris independen akan mengakibatkan berkurangnya jumlah komisaris independen dan menurunnya tingkat independensi, sehingga berdampak pada meningkatnya kebijakan *tax avoidance* (Sari & Artati, 2021). Tujuan komisaris independen adalah untuk mencapai objektivitas, independensi, dan keadilan, yang juga berupaya menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Sehingga kasus lain, komisaris independen juga mampu membantu perusahaan dengan memberikan arahan dan nasihat, serta menentukan strategi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan, seperti mengidentifikasi undang-undang perpajakan di masa depan yang akan diterapkan oleh negara (Octaviani & Trishananto, 2022). Penelitian Sidauruk & Putri (2022) menyimpulkan komisaris independen terdapat pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, tetapi (Sari & Artati, 2021) menyimpulkan komisaris independen tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Selain itu, komite audit memberi nasihat kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pengendalian berkelanjutan untuk menurunkan risiko asimetri informasi dan membantu dewan komisaris memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Oleh karena itu, jika pengawasan manajemen lebih ketat, informasi berkualitas lebih tinggi dapat dihasilkan dan efisiensi kinerja dapat ditingkatkan (Sari & Artati, 2021). Berdasarkan hal tersebut, komite audit memiliki kewenangan untuk mencegah segala tindakan abnormal dalam pelaporan keuangan perusahaan (Widnyana et al., 2021). Penelitian Am & Efi Friantin (2023) menyimpulkan komite audit berdampak negatif terhadap *tax avoidance*, namun Kusumawardani et al. (2023) menyimpulkan komite audit tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah salah satu metrik yang menggolongkan bisnis berdasarkan skala dan dapat mencerminkan operasional serta pendapatannya. Semakin besar skala perusahaan, semakin tinggi pula peluang mereka memerlukan pendanaan dalam perbandingan dengan perusahaan skala kecil, di mana perusahaan besar

seringkali menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi (Mahdiana & Amin 2020). Penelitian Sulaeman (2021) menyimpulkan tingkat ukuran perusahaan berdampak positif signifikan terhadap *tax avoidance*, namun Virhan & Aprilyanti (2022) menyimpulkan ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan sintesa dari penelitian Hermawan et al. (2021) dan Oktavia et al. (2020). Tetapi, penelitian ini terdapat penggabungan variabel independen serta menggunakan periode yang berbeda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan properti & real estate yang tercatat di BEI selama periode 2021-2023. Penulis memilih untuk meneliti sektor tersebut karena sektor tersebut terlibat secara signifikan dalam praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan tetap ada kesenjangan (*research gap*) dalam penelitian sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa penulis melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance*. Sehingga, penelitian ini dapat mendukung temuan sebelumnya serta memberikan wawasan mengenai *tax avoidance*.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menggambarkan bagaimana prinsipal dan agen ketika ada perbedaan pengelolaan perusahaan atau manajer dan kepentingan pemilik perusahaan dalam melaksanakan tugas dan berbagai pelayanan yang memerlukan pemberian sejumlah wewenang pengambilan keputusan atas nama prinsipal kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menyatakan agen hendak berperilaku selaras dengan kepentingannya sendiri, meskipun kepentingan tersebut hendak bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa agen tidak bertindak agresif dan mematuhi instruksi prinsipal, prinsip tersebut akan membentuk sistem pengawasan yang sistematis. Berdasarkan tujuan teori keagenan adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Secara teoritis, ketika pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan dipisahkan, masalah akan terjadi dan biaya agensi akan meningkat untuk mengatasi masalah tersebut. Pembagian kepemilikan dan manajemen merupakan aspek penting dalam teori keagenan. Pekerjaan didelegasikan oleh pemilik (*principal*) kepada agen, yang seharusnya bekerja demi kepentingan terbaik pemilik (*principal*) (Ghozali, 2020).

Hubungan teori keagenan dengan *tax avoidance* saling berkaitan dalam pengendalian manajemen. Jika kinerja perusahaan tidak memadai, hal ini akan menyebabkan perselisihan atau masalah keagenan yang merugikan banyak pihak (Bulawan et al., 2023).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan sebuah taktik yang diterapkan guna melindungi wajib pajak dari risiko dengan memanfaatkan celah hukum pada peraturan perundang-undangan guna menghindari pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan diberlakukan sesuai ketentuan. *Tax avoidance* bertujuan guna memanipulasi pelaporan keuangan guna beban pajak dapat mengurangi dengan seminimal mungkin dan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan guna meningkatkan laba setelah pajak. Oleh karena itu, *tax avoidance* tidak termasuk dalam pengingkaran undang-undang perpajakan atau dianggap tidak wajar dalam tindakan wajib pajak guna menghindari, membatasi, memperkecil atau menurunkan jumlah pajak terutang, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau teguran (Hasanah & Wardatul Afiqoh, 2023).

Profitabilitas

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya diukur dari profitabilitasnya. Rasio profitabilitas suatu cara untuk menilai efektivitas manajemen dalam mengawasi aset perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh. Profitabilitas suatu perusahaan meningkat seiring dengan besarnya keuntungan yang diperoleh (Hitijahubessy et al., 2022). Efisiensi penggunaan aset oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan laba diukur dari laba atas asetnya atau ROA. Tingginya nilai ROA menandakan perusahaan mampu memanfaatkan asetnya secara efektif guna menciptakan keuntungan yang mencerminkan kinerja profitabilitas yang baik (Sidauruk & Putri, 2022).

Leverage

Leverage mencerminkan persentase utang yang diterapkan perusahaan guna mendanai investasinya. Perusahaan yang menggunakan dananya sendiri dikatakan tidak mempunyai *leverage*. Sehingga bisa disimpulkan *leverage* merupakan metrik yang mengukur proporsi aset perusahaan yang didanai oleh utang, menyebabkan adanya biaya bunga. Beban bunga adalah biaya tetap yang menjadi kewajiban finansial perusahaan. Tingkat *leverage* dapat dilihat dari perbandingan antara total aset dan total

utang (Aulia & Mahpudin, 2020). Perusahaan dapat mengurangi biaya bunga atas utang dari penghasilan kena pajak apabila jumlah utang perusahaan tidak melebihi total ekuitasnya. Oleh karena itu, tingginya nilai DER dapat disimpulkan bahwa perusahaan berpotensi melakukan *tax avoidance* dalam skala yang lebih besar (Octavia & Sari, 2022).

Komisaris Independen

Komisaris independen berperan sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan, komisaris independen bertanggung jawab mengawasi proses penyusunan laporan akuntansi (Siregar et al., 2022). Komisaris independen bertugas untuk berkontribusi secara efektif kepada hasil akhir laporan keuangan suatu perusahaan yang berkualitas tinggi atau bebas dari kecurangan, selain itu komisaris independen berfungsi selaku perantara pada konflik antar manajer internal perusahaan dan berperan mengawasi strategi yang akan diterapkan oleh manajemen serta memberi nasihat terhadap manajemen (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021).

Komite Audit

Komite audit adalah salah satu anggota komite yang bertugas mendukung serta mengawasi dewan komisaris independen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan (Alvenina, 2021). Kewenangan komite audit hendak menghentikan terjadinya praktik *tax avoidance*. Komite audit diharuskan guna memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawabnya sesuai pada peraturan serta ketentuan yang berlaku serta melakukan pengawasan ekstra jika pihak manajemen melakukan kecurangan (Shinta Eka Kartika et al., 2023).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya bisa dipastikan melalui total aset ataupun dengan menghitung nilai logaritma dari total aset. Semakin besar skala suatu perusahaan, semakin kompleks juga transaksinya serta semakin besar pula peluang untuk melakukan *tax avoidance* melalui celah yang tersedia (Aulia & Mahpudin, 2020). Perusahaan besar cenderung lebih mudah mengakses sumber daya dan pendanaan dari kreditur maupun investor karena profitabilitasnya yang tinggi, yang berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan secara signifikan. Ukuran perusahaan yang besar juga menarik perhatian pemerintah, yang mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan demi menjaga reputasi mereka. Namun, meningkatnya kompleksitas transaksi dalam

bisnis besar juga meningkatkan kemungkinan bahwa manajemen dapat memanfaatkan kelemahan yang ada dan menghindari pembayaran pajak. Ukuran perusahaan menjadi kriteria yang digunakan untuk mengategorikan perusahaan ke dalam skala kecil, menengah dan besar. Klasifikasi ini didasarkan pada indikator seperti total aset, penjualan bersih, atau kapitalisasi pasar. Untuk mempermudah analisis dan mengurangi variasi data, ukuran perusahaan sering kali diproksikan menggunakan *Natural Logarithma* (Ln). Transformasi logaritmik ini membantu menstabilkan data dan mempermudah interpretasi hasil analisis (Shinta Eka Kartika et al., 2023).

Hipotesis

Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kapasitas perusahaan agar mendapatkan laba dengan menggunakan pendekatan *Return on assets* (ROA). Rasio ROA mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki (Novia & Ardianti, 2020). Nilai ROA meningkat seiring dengan meningkatnya potensi laba bersih perusahaan. Peningkatan beban pajak perusahaan akan sejalan dengan meningkatnya tingkat profitabilitasnya, sehingga perusahaan cenderung memilih untuk menghindari pajak.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), menjelaskan setiap individu termotivasi berdasarkan kepentingan pribadi mereka, yang dapat menyebabkan konflik antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba menciptakan konflik kepentingan antara otoritas pajak (prinsipal) dan manajemen (agen). Oleh sebab itu, ada korelasi yang jelas antara kenaikan laba yang diperoleh dan peningkatan profitabilitas perusahaan. Di satu pihak, ini menandakan bahwa bisnis tersebut berkinerja baik. Meskipun demikian, kenaikan laba juga berarti beban pajak yang lebih besar. Manajemen mungkin terlibat dalam praktik yang tidak etis, termasuk *tax avoidance*, sebagai akibat dari tekanan untuk membayar pajak yang tinggi, sebab mereka memandang pajak sebagai biaya yang harus diminimalkan. Perusahaan berupaya memaksimalkan laba mereka dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus ditanggung. Dengan demikian, profitabilitas yang semakin tinggi mendorong perusahaan guna lebih cenderung melakukan *tax avoidance* demi mengurangi biaya pajaknya (Fadhali & Laksito, 2023). Hal ini

menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen yang ingin mempertahankan laba bersih dan pemerintah yang ingin memastikan penerimaan pajak yang optimal.

Penelitian menurut Prayoga & Sumantri (2023) dan Faradilla & Bhilawa (2022) mendukung argumen tersebut, menyimpulkan profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H₁ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Leverage Terhadap Tax Avoidance

Rosa et al. (2022) *leverage* mengacu pada penggunaan utang eksternal untuk membiayai investasi atau aset perusahaan. Dapat dikatakan bahwa rasio *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utangnya guna membiayai aset-asetnya. *Leverage* yang tinggi menunjukkan adanya hutang yang besar, yang mungkin berdampak pada keadaan laporan keuangan suatu perusahaan. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan peluang perusahaan untuk meraih keuntungan. Sehingga, jumlah utang yang lebih tinggi akan menyebabkan perusahaan harus membayar biaya bunga lebih besar. Dengan demikian, biaya bunga yang besar dapat menurunkan kemampuan perusahaan untuk membayar pajak, sehingga menciptakan peluang untuk melakukan *tax avoidance* (Virhan & Aprilyanti, 2022).

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), menjelaskan setiap individu cenderung berperilaku berdasarkan kepentingan pribadinya, dapat menyebabkan konflik antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan tujuan antara otoritas pajak (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen), otoritas pajak atau pemilik bertujuan guna meningkatkan pendapatan pajak, tetapi manajemen perusahaan bertujuan guna meminimalkan beban pajak yang ditanggung. Perusahaan memanfaatkan rasio *leverage* karena dapat membantu penghematan pajak dan menjaga jumlah saham yang beredar tetap stabil. Saat perusahaan mencapai batas maksimum dalam pembiayaan, mereka dapat mengoptimalkan penghematan pajak (Fadhali & Laksito, 2023). Dengan demikian, strategi penggunaan utang yang tepat dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan, meskipun juga menimbulkan risiko terkait dengan beban bunga yang harus dibayar. Hal ini menciptakan dinamika di mana manajemen berusaha untuk menyeimbangkan antara memaksimalkan laba dan memenuhi kewajiban pajak, yang dapat memicu tindakan *tax avoidance* sebagai respons terhadap tekanan untuk menjaga profitabilitas.

Menurut penelitian Prayoga & Sumantri (2023) dan Faradilla & Bhilawa (2022) menyimpulkan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komponen pengawasan disebut komisaris independen memandu manajer dalam menjalankan bisnis sesuai dengan tujuan pemilik serta pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan curang oleh manajer, terutama dalam pelaporan pajak (Pramaiswari & Fidiana, 2022). Oleh sebab itu, semakin meningkat jumlah komisaris independen, semakin banyak pihak yang bertanggung jawab guna melakukan pengawasan, untuk mengawasi aktivitas manajer internal. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik mengenai terkait kebijakan *tax avoidance* (Phandi & Tjun, 2021).

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan semakin efektif pengawasan yang diterapkan komisaris independen dapat meminimalisir perusahaan terlibat pada penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan oleh peran komisaris independen sebagai pengawas kinerja manajemen, yang bertujuan mengurangi konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Oleh karena itu, kehadiran komisaris independen diharapkan dapat memotivasi manajemen agar patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta menghindari tindakan oportunistik yang merugikan pemegang saham.

Menurut penelitian Achmad et al. (2023) dan Fadilah et al. (2021) menyimpulkan komisaris independen memengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H₃ : Komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit berfungsi sebagai sumber komunikasi utama antara bisnis dan auditor serta badan yang mengawasi pelaksanaan audit eksternal perusahaan. Sesuai dengan tugasnya, komite audit dapat mendukung dewan komisaris dengan melakukan pengawasan untuk memastikan tidak pernah ada kekurangan informasi. Pengawasan yang lebih ketat oleh manajemen bisnis cenderung memperoleh informasi yang lebih

baik dan kinerja manajemen yang lebih efisien. Dewan komisaris perusahaan membentuk komite audit ini guna mendukung mereka dalam melaksanakan penyelidikan atau pengkajian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas direksi. Tugas-tugas penting dan manajemen perusahaan ditangani oleh manajemen dan auditor independen (Chintia & Susanto, 2022).

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), semakin efektif pengawasan yang dilakukan komite audit atas laporan keuangan, semakin kecil kemungkinan manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk manipulasi laba dalam upaya penghindaran pajak. (Hilmi et al., 2022). Apabila suatu entitas tidak mematuhi peraturan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan minimal tiga anggota dalam komite audit, hal ini dapat meningkatkan kecenderungan manajemen untuk meminimalkan laba demi kepentingan pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa komite audit yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap laporan keuangan dan kebijakan perpajakan, sehingga menciptakan peluang bagi manajemen guna terlibat dalam *tax avoidance* (Artiarno et al., 2024).

Menurut penelitian Ariska et al. (2022) dan Fadilah et al. (2021) menunjukkan komite audit mempengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H₄ : Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang dipakai guna mengelompokkan bisnis sebagai skala besar atau kecil berdasarkan kriteria, termasuk total aset, kapitalisasi pasar, penjualan rata-rata serta total pendapatan. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan karakteristik keuangan yang ada. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat menggambarkan stabilitas ekonomi dalam menjalankan aktivitasnya, semakin besar entitas bisnis, semakin kompleks transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat menciptakan peluang untuk menerapkan metode *tax avoidance* (Hitijahubessy et al., 2022).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*), agen mampu mengoptimalkan kompensasi kinerja agen dengan menggunakan sumber daya perusahaan, khususnya dengan menurunkan biaya pajak pada perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan (Bulawan et al., 2023). Sehingga perusahaan berukuran besar kemungkinan mengalami biaya agensi yang lebih tinggi, karena besarnya ukuran perusahaan akan

memicu kekhawatiran di antara para pemegang saham (principal). Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan, di mana manajer mungkin lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, manajer (agen) cenderung untuk mematuhi pemegang saham dan menyediakan lebih banyak informasi guna mengurangi biaya keagenan tersebut (Widayanti & Rikah, 2021). Oleh sebab itu, perusahaan perlu menerapkan mekanisme pengendalian yang efektif guna meminimalkan masalah keagenan dan memastikan bahwa kebijakan perpajakan sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Menurut penelitian Faradilla & Bhilawa (2022) dan Marlinda et al. (2020) menyimpulkan ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Hipotesis berikut dapat dikembangkan:

H₅ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data tersebut bisa didapatkan dari laporan keberlanjutan dan tahunan yang tersedia di BEI www.idx.co.id atau di situs resmi perusahaan. Dalam studi ini, populasi yang dianalisis meliputi entitas bisnis di sektor properti & real estate yang tercatat di BEI selama tahun pengamatan 2021-2023. Sampel ini diperoleh melalui teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang selaras dengan kriteria yang telah disajikan pada tabel 2.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3 hasil statistik deskriptif menunjukkan variabel profitabilitas menghasilkan nilai rata-rata 0,036068. Nilai terendah 0,0005 dan nilai tertinggi 0,2774. Variabel *leverage* menghasilkan nilai rata-rata 0,57279. Nilai terendah 0,002 dan nilai tertinggi 1,631. Variabel komisaris independen menghasilkan nilai rata-rata 0,4333. Nilai terendah 0,25 dan nilai tertinggi 0,75. Variabel komite audit menghasilkan nilai rata-rata 3,0089. Nilai terendah 2,00 dan nilai tertinggi 4,00. Variabel ukuran perusahaan menghasilkan nilai rata-rata 28,2879. Nilai terendah 23,19 dan nilai tertinggi 31,83. Sementara itu rata-rata *tax avoidance* adalah 0,361214. Nilai terendah 0,0018 dan nilai tertinggi 8,9662.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4, langkah yang dilakukan untuk memastikan data terdistribusi normal adalah dengan menghapus 26 data ekstrem (*outlier*). Dengan demikian, jumlah data yang diolah dalam penelitian ini menjadi 112 data (dari total awal 138 data). Hasil pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 5, penelitian multikolinearitas pada model regresi dilakukan dengan mengamati output regresi khususnya nilai Tolerance VIF. Nilai VIF yang melebihi 10 atau Tolerance yang kurang dari 0,01. Hasil pengujian menyatakan jika tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji heterokedastisitas menggunakan Uji White (*White Test*) menunjukan nilai R Square sebesar 0.939 dengan jumlah data observasi (n) 112, maka besarnya χ^2 hitung $112 \times 0,939 = 105,168$ sedangkan χ^2 tabel dengan Df = (n-k) = $112 - 5 = 107$ dengan tingkat signifikan 0,05 maka nilai χ^2 tabel sebesar 134,369. Oleh sebab itu, model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai uji white χ^2 hitung $< \chi^2$ tabel, atau $105,168 < 134,369$.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji autokorelasi diketahui nilai du 1,7860 dan 4-du 2,214 dengan statistik Durbin-Watson 2,065. Sehingga, dapat dikatakan nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai du dan lebih kecil dari nilai 4-du. Maka, tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan Tabel 8 hasil olah data menggunakan SPSS maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 14,934 - 33,060 (ROA) + 0,054 (DER) - 12,738 (KI) + 3,871 (KA) - 0,629 (Size) + e$$

Dari persamaan diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Konstanta (α) Nilai konstanta α diperoleh sebesar 14,934 yang menunjukkan bahwa jika variabel profitabilitas (ROA), leverage (DER), komisaris independen, komite

audit dan ukuran perusahaan (Size) tetap (tidak mengalami perubahan), maka nilai konstanta tax avoidance (CETR) sebesar 14,934.

- b. Koefisien Regresi (β) profitabilitas (ROA) sebesar - 33,060. Maka menandakan bahwa profitabilitas (ROA) mengalami penurunan terhadap tax avoidance (CETR) sebesar - 33,060.
- c. Koefisien Regresi (β) leverage (DER) sebesar 0,054. Maka menandakan bahwa leverage (DER) mengalami peningkatan terhadap tax avoidance (CETR) sebesar 0,054.
- d. Koefisien Regresi (β) komisaris independen sebesar - 12,738. Maka menandakan bahwa komisaris independen mengalami penurunan terhadap tax avoidance (CETR) sebesar - 12,738.
- e. Koefisien Regresi (β) komite audit sebesar 3,871. Maka menandakan bahwa komite audit mengalami peningkatan terhadap tax avoidance (CETR) sebesar 3,871.
- f. Koefisien Regresi (β) ukuran perusahaan sebesar - 0,629. Maka menandakan bahwa ukuran perusahaan mengalami penurunan terhadap tax avoidance (CETR) sebesar - 0,629.

Hasil Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji determinasi dapat dilihat nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah 0,928 (92,8%) membuktikan bahwa profitabilitas, *leverage*, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Namun, masih terdapat sisa sebanyak 0,072% ($100\% - 92,8\% = 0,072\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak menjadi fokus penelitian.

Hasil Uji F Simultan

Berdasarkan Tabel 10 hasil uji F simultan dapat dilihat nilai signifikansinya adalah 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, disimpulkan *tax avoidance* (CETR) dipengaruhi secara bersamaan oleh profitabilitas (ROA), leverage (DER), komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan (Size).

Hasil Uji t Parsial

Berdasarkan tabel 8 diambil kesimpulan berikut :

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan profitabilitas memperoleh nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien negatif sebesar -33,060, sehingga disimpulkan bahwa

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima. Artinya, semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin kecil nilai CETR (Current Effective Tax Rate), yang mengindikasikan peningkatan praktik *tax avoidance*. Rasio ROA yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki memang mencerminkan potensi laba bersih yang lebih tinggi, dan semakin tinggi laba maka beban pajak yang harus dibayar juga meningkat. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan adanya potensi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, di mana manajer memiliki insentif untuk mengurangi beban pajak guna mengoptimalkan laba bersih perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan pada temuan Rahmawati & Nani (2021), Faradilla & Bhilawa (2022) dan Prayoga & Sumantri (2023) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis kedua (H_2) menyimpulkan *leverage* memperoleh nilai signifikansi 0,684 ($> 0,05$) dan koefisien positif sebesar 0,054, menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* ditolak. Hasil mengindikasikan tingkat utang perusahaan tidak mempengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut tidak mendukung teori agensi, hal ini disebabkan perusahaan tidak hanya berfokus pada penghematan pajak, atau ada aturan yang membatasi besarnya utang, sehingga manfaat pengurangan pajak dari utang menjadi tidak optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan pada temuan Pramudya & Rahayu (2021), Norisa et al. (2022) dan Gultom (2021) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Hipotesis ketiga (H_3) menyimpulkan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* diterima, karena nilai signifikansinya 0,000 ($< 0,05$) dan koefisien negatif sebesar -12,738. Artinya, semakin banyak komisaris independen, semakin rendah nilai CETR (Current Effective Tax Rate), yang mengindikasikan peningkatan *tax avoidance*. Komisaris independen berperan sebagai pengawas manajemen untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga dapat meminimalisir tindakan *tax avoidance*. Pengawasan yang efektif oleh komisaris independen membuat

manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan pajak, sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa komisaris independen dapat memotivasi manajemen agar patuh pada peraturan perpajakan dan menghindari tindakan oportunistik yang merugikan pemegang saham. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fadilah et al. (2021), Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) dan Achmad et al. (2023) yang juga menemukan pengaruh negatif komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H₄) menyimpulkan komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima, karena nilai signifikansinya 0,000 (< 0,05) dan koefisien positif sebesar 3,871. Artinya, semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin tinggi efektivitas pembayaran pajak perusahaan, yang menunjukkan penurunan praktik *tax avoidance*. Komite audit berperan sebagai penghubung utama antara bisnis dan auditor serta sebagai pengawas pelaksanaan audit eksternal perusahaan, mendukung dewan komisaris dalam memastikan informasi yang diterima lengkap dan akurat. Pengawasan yang ketat oleh komite audit meningkatkan kualitas informasi dan efisiensi kinerja manajemen, sehingga mengurangi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba untuk menghindari pajak, sesuai dengan teori keagenan. Kegagalan memenuhi ketentuan minimal anggota komite audit, seperti yang diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia, dapat melemahkan pengawasan dan meningkatkan risiko *tax avoidance*. Penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan pada temuan Fadilah et al. (2021), Ariska et al. (2022) dan Shinta Eka Kartika et al. (2023) yang menyatakan bahwa komite audit mempengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kelima (H₅) menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* diterima, dikarenakan nilai signifikansinya 0,000 (< 0,05) dan koefisien negatif sebesar -0,629. Artinya, perusahaan berukuran besar biasanya membayar pajak secara efektif lebih rendah dibandingkan laba yang diperoleh, karena mereka lebih mampu melakukan perencanaan pajak secara legal untuk mengurangi beban pajak. Ukuran perusahaan digunakan untuk mengelompokkan bisnis berdasarkan skala serta menggambarkan karakteristik keuangan dan stabilitas ekonomi, di mana perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks dan peluang lebih

besar untuk menerapkan metode *tax avoidance* secara legal. Temuan ini mendukung teori agensi yang menyatakan manajer dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk menurunkan biaya pajak demi meningkatkan kinerja. Penelitian ini menunjukkan adanya keselarasan pada temuan Faradilla & Bhilawa (2022), Sidauruk & Putri (2022) dan Marlinda et al. (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023, penelitian ini menyimpulkan variabel profitabilitas, komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Namun, variabel *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu banyak data penelitian yang dihilangkan (*outlier*) sehingga akan mengurangi jumlah data penelitian. Hal ini berpotensi memengaruhi representasi populasi dan mengurangi kekuatan generalisasi hasil penelitian. Meskipun demikian, penghapusan *outlier* dilakukan untuk memastikan data yang dianalisis benar-benar memenuhi asumsi normalitas dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrem.

Hasil penelitian tentang aspek-aspek yang mempengaruhi *tax avoidance* masih beragam dan belum konsisten dibandingkan dengan studi lain yang menunjukkan hasil berbeda terkait pengaruh variabel-variabel tersebut. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan periode waktu yang lebih panjang, data yang lebih lengkap dan representatif dari berbagai sektor serta perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penerapan metode analisis yang lebih canggih, seperti regresi data panel atau metode campuran kuantitatif dan kualitatif, sangat dianjurkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sekaligus mengatasi keterbatasan data dan metodologi pada penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T., Helmina, M. R. A., Hapsari, D. I., & Pamungkas, I. D. (2023). Corporate Crime Announcement Effect on Stock Price and Its Determinants in Malaysia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 20, 1885–1907. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.165>
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap

- Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014–2019. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106. <https://doi.org/10.37715/mapi.v2i2.1721>
- Am, G. G., & Efi Friantin, S. H. (2023). Analisis corporate social responsibility (csr) dan good corporate governance (gcg) terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang *Cebong Journal*, 02(03), 101–107. <https://plus62.isha.or.id/index.php/cebong/article/view/146%0Ahttps://plus62.isha.or.id/index.php/cebong/article/download/146/108>
- Anggara, I. N. A. W., Verawati, Y., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 88–101. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i1.6892>
- Ariska, F., Fionasari, D., & Dwi Aristi, M. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 183. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2065>
- Artiarso, A. T., Oktafiyani, M., Istihika, W., Prajanto, A., Kinasih, H. W., Akuntansi, P. S., Dian, U., Banyumas, K., & Tengah, J. (2024). *Corporate governance and tax avoidance*. 4(2).
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Ayu, Z. W., & Durya, N. P. M. A. (2021). *PENGARUH TEKANAN KEUANGAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Tambang yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020)*. 2(2), 38–60.
- Bulawan, H. A. N. R., Ilham, I., Ka, V. S. Den, & Arifin, R. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Pabean.*, 5(2), 184–196. <https://doi.org/10.61141/pabean.v5i2.426>
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43–56. <https://doi.org/10.34208/mia.v10i1.20>
- Erawati, T., & Susanti, I. (2023). Profitabilitas, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak. *Jurnal E-Bis*, 7(1), 354–369. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1132>
- Fadhali, M. D. M., & Laksito, H. (2023). Pengaruh Institutional Ownership, Profitabilitas, Leverage, Dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1–15.
- Fadilah, S. N., Rachmawati, L., & Dimiyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Di Perusahaan Keuangan. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(2), 263–290. <https://doi.org/10.32528/jiai.v6i2.5709>
- Faizah, K. (2022). Corporate Governance, Profitabilitas, Laverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.31>
- Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 34–44. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>
- Ghozali, I. (2020). *25 GRAND THEORY*. Yoga Pratama.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 239–253. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p239-253>
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba , Profitabilitas , dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)*. 3, 197–218.
- Hasanah, U., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
- Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.676>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Kusumawardani, F., Ashari, A., & Hidayanti, A. N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independent, Komite Audit, Intensitas Modal, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Riset, Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan (Rekan)*, 4(2), 155–170. <https://doi.org/10.30812/rekan.v4i2.3247>
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Effect of Profitability, Leverage, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Muid, G. P. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwanto, P. (2024). Pengaruh Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190–13203.
- Norisa, I., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.

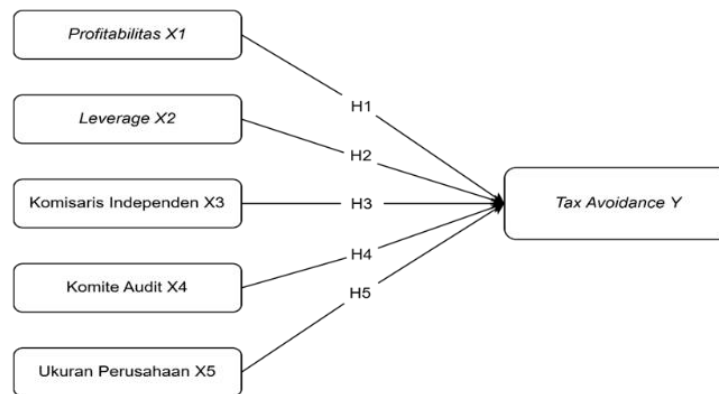
- Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan (TRANSEKONOMIKA)*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.458>
- Novia, P., & Ardianti, H. (2020). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar, (Unmas Denpasar) Bali, Indonesia Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar di Indo.* 26(2019), 2020–2040.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1717>
- Octaviani, A., & Trishananto, Y. (2022). This Pengaruh Return On Asset dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI. *Global Financial Accounting Journal*, 6(1), 62. <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6521>
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 260–268. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3987>
- Pramaiswari, G. A., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIaku)*, 1(2), 103–119. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i2.5338>
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(10), 1–15.
- Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>
- Prayoga, A. D., & Sumantri, F. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *E-Proceeding Of Management*, 6(2), 3500–3507.
- Rahmawati, D., & Nani, D. A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2016-2019). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)*, 26. <https://doi.org/10.23960/jak.v26i1.246>
- Ratnawita, R., Dheri Febiyani Lestari, Muhamad Risal Tawil, Muhammad Irsyad Elfin Mujtaba, & Ngurah Pandji Mertha Agung Durya. (2024). Analysis Of The Influence Of Family Ownership, Corporate Governance, Company Size And Gender Diversity On Tax Aggressivity Of Mining Companies In Indonesia. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2), 996–1002. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.2225>

- Rindu, E. C., & Junianto, Y. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage & Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.13352>
- Rosa, H. F., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2022). *Pengaruh Return On Asset (ROA), Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 3(1), 18–33.
- Sari, N., & Artati, D. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(1), 99–112. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i1.768>
- Shinta Eka Kartika, Wahyu Puspitasari, & Dina Muslimatun Khoriah. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86–104. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i2.1142>
- Sidauruk, T. D., & Putri, N. T. P. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(1), 45–57.
- Siregar, N., Rahman, A., Aryathama, H. G., Harsono, J., No, R. M., Pasar, R., & Selatan, J. (2022). *Komite Audit , Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap*. 1(2), 34–42.
- Sofiani, Y., & Pratiwi, R. D. (2023). Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Sulaeman, R. (2021). Rachmat Sulaeman. *Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung Jawa Barat, Indonesia*, 3(2), 354–367.
- Sulitiana, J., Fachri, I., & Mubarak, S. S. (2021). Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 333–339. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/japdoi:http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1561>
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). “Pengaruh Leverage, Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Periode 2017 - 2021.” *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567–582. <https://www.trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/jet>
- Virhan, & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Profitabilitas , Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3, 1–12. <file:///C:/Users/walte/Downloads/7.+Virhan+66-78.pdf>
- Widayanti, A., & Rikah. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Consumer Goods) Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Seminar Nasional & Call For Paper*, 298–308. www.kemenkeu.go.id,
- Widnyana, P. A., Adnyana, I. N. K., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 01. N(P-ISSN 2302-5514), 1259–1264.

Widyastutia S. M., Meutia I., & Candrakanta A. B. (2022). The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 5(3), 13–27. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2616400&val=10825&title=THE EFFECT OF LEVERAGE PROFITABILITY CAPITAL INTENSITY AND CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE>

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Konsep	Indikator
Profitabilitas (X1)	Rasio yang disebut profitabilitas menampilkan jumlah total uang yang dihasilkan bisnis selama jangka waktu tertentu. Besar kecilnya penghasilan pajak badan suatu perusahaan akan ditentukan oleh labanya. Penerapan rasio Return on Assets (ROA) untuk menilai kinerja bisnis (Hitijahubessy et al., 2022).	$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset}$
Leverage (X2)	Leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan bagaimana utang perusahaan berhubungan dengan modal dan asetnya. Total Debt to Equity merupakan ukuran dari variabel leverage (Hitijahubessy et al., 2022).	$DER = \frac{Total Utang}{Total Ekuitas}$
Komisaris Independen (X3)	Komisaris Independen menerapkan gagasan akrual diskresioner. Akrual diskresioner adalah akrual yang penilainya diidentifikasi melalui manajemen kebijakan atau kebijaksanaan. Akrual diskresi dianggap terkait dengan elemen lain (Siregar et al., 2022).	$\frac{Total Komisaris Independen}{Total Dewan Komisaris}$
Komite Audit (X4)	Komite audit memiliki alat pengukuran yang terbatas. Namun seringkali faktor ini dinilai dengan mengevaluasi jumlah anggota komite audit pada perusahaan (Tanjung & Amin, 2022).	$\sum Anggota Komite Audit$

Ukuran Perusahaan (X5)	Ukuran perusahaan menggambarkan bagaimana suatu bisnis dikategorikan menurut ukuran total asetnya. Semakin besar suatu bisnis, semakin besar kemungkinan otoritas pajak membayar jumlah pajak yang tepat. Dengan demikian, besarnya pajak yang harus dibayar suatu perusahaan dapat ditentukan oleh besar kecilnya pajak tersebut. Akibatnya, logaritma natural total aset dipilih sebagai indikator untuk menentukan atau menggambarkan ukuran perusahaan (Virhan & Aprilyanti, 2022).	$Size = Ln (Total Aset)$
Tax Avoidance (Y)	Tax Avoidance merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dan aman karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Strategi dan taktik yang digunakan sering kali memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Handayani et al., 2024).	$CETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Pre - Tax\ Income}$

Tabel 2. Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2021 – 2023

No	Keterangan	2021	2022	2023
1	Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023	82	84	92
2	Perusahaan yang tidak menyediakan data keseluruhan variabel yang digunakan pada penelitian	(18)	(15)	(17)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian	(26)	(22)	(22)
Jumlah Sampel		38	47	53
Total Sampel			138	

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	112	.0005	.43	.036068	.0366614
DER	112	.002	154.28	.57279	410830
Komisaris Independen	112	.25	1.00	.4333	.09564
Jumlah Komite Audit	112	2.00	4.00	3.0089	.25096
Size	112	23.19	31.83	28.2879	2.13462
CETR	112	.00018	8.9662	.361214	1.0632961
Valid N (listwise)	112				

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		112
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-3.4871817
Most Extreme Differences	Std. Deviation	3.65647754
	Absolute	.069
	Positive	.046
	Negative	-.069
Test Statistic		.069

Aysmp Sig. (2-tailed) .200^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
ROA	.742	1.348
DER	.845	1.184
Komisaris Independen	.895	1.117
Jumlah Komite Audit	.667	1.500
Size	.832	1.202

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji White)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.969 ^a	.939	.930	7.82443

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.931	.928	.52416	2.065

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.934	.849		17.599	.000
ROA	-33.060	1.576	-.620	-20.981	.000
DER	.054	.132	.011	.409	.684
Komisaris Independen	-12.738	.550	-.623	-23.165	.000
Jumlah Komite Audit	3.871	.243	.497	15.943	.000
Size	-.629	.026	-.687	-24.621	.000

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 9. Hasil Uji Koefesien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.931	.928	.52416

Sumber: Output SPSS 26.0

Tabel 10. Hasil Uji F Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	395237	5	79.047	287.713	.000 ^b
	Residual	29.123	106	.275		
	Total	424.360	111			

Sumber: Output SPSS 26.0